

Abstrak

Firdaus. Arini. (2025). **Efektivitas Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A (Studi Kasus Tahun 2025)**. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar. Pembimbing: Muhammad Zainul Ichwan, S.H.,M.H., Nabilla Farah Quraisyta, S.H.,M.H.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Tindak Pidana Ringan, Pengadilan Negeri Blitar

Restorative Justice atau biasa disebut dengan keadilan Restoratif pada tingkat Pengadilan diatur dalam alam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang pedoman mengadili perkara Pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Keadilan Restoratif pada tindak pidana ringan penting untuk pemulihan Korban tindak pidana, pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa, dan menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan. Keadilan Restoratif untuk tindak pidana ringan telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A terhitung mulai bulan Agustus 2025. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A dalam kurun waktu 1 Tahun (2025).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Metode empiris merupakan penelitian hukum yang mengambil fakta-fakta yang terdapat dalam suatu masyarakat atau badan hukum. Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA.

Abstrack

Firdaus. Arini. (2025). ***The Effectiveness of Restorative Justice Approach in Cases of Minor Crime at Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A (Case Study in 2025).***
Thesis. Legal Studies Program, Faculty of Law, Balitar Islamic University Blitar. Advisors: Muhammad Zainul Ichwan, S.H.,M.H., Nabilla Farah Quraisyta, S.H.,M.H.

Keywords: *Restorative Justice, Minor Crimes, Pengadilan Negeri Blitar*

Restorative justice, commonly referred to as restorative justice at the court level, is regulated by Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, which sets out guidelines for adjudicating criminal cases based on restorative justice, defining the terms used in its regulation. Restorative justice for minor crimes is essential for the rehabilitation of victims of criminal acts, restoring relationships between defendants, victims, and/or the community, promoting accountability for defendants, and preventing everyone, especially children, from deprivation of liberty. Restorative justice for minor crimes has been implemented by the Blitar District Court, Class 1A, starting in August 2025. The focus of this study is to determine the effectiveness of implementing restorative justice in adjudicating criminal cases at the Blitar District Court, Class 1A, over a period of one year (2025).

The research method used is an empirical juridical method using primary, secondary, and tertiary data. The empirical method is legal research that takes into account facts found within a community or legal entity. The research location chosen by the researcher is the Blitar District Court, Class IA.